

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* MELALUI PROGRAM MEMBANGUN
RUMAH RAKYAT (MEMBARA) DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



Oleh:

Marwah Yunida Alamin

Nomor Induk Mahasiswa: 105641106419

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* MELALUI PROGRAM MEMBANGUN
RUMAH RAKYAT (MEMBARA) DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Marwah Yunida Alamin

Nomor Induk Mahasiswa: 105641106419

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : *Collaborative Governance* Melalui Program
Membangun Rumah Rakyat di Kabupaten Mamuju
Tengah

Nama Mahasiswa : Marwah Yunida Alamin

Nomor Induk Mahasiswa : 105641106419

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyana Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 703727

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM : 1207163

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:0175/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis 20 Juli tahun 2023.



1. Prof. H. Muhlis Madani, M. Si (Ketua)
2. Hamrun, S. IP., M. Si
3. Nurbiah Tahir, S. Sos., M. AP

()
()
()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Marwah Yunida Alamin

Nomor Induk Mahasiswa : 105641106419

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Marwah Yunida Alamin

ABSTRAK

Marwah Yunida Alamin, Abdul Mahsyar, Muh. Amril Pratama Putra, Collaborative Governance Melalui Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) di Kabupaten Mamuju Tengah

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengutamakan data dalam bentuk kalimat/ Pernyataan yang bersumber dari data primer/informan. Informasi tersebut di pilih sesuai dengan informan terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program MEMBARA berdasarkan permasalahan yang dibahas. Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena tipe penelitian ini berusaha menggambarkan data yang telah diolah dan mengkaji secara analisis dan sistematis berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Adapun hasil penelitian yaitu Kondisi awal dalam membangun rumah warga Proses interaksi antara masing masing aktor yang berkolaborasi juga dijelaskan bahwa setiap aktor dalam proses kolaborasi memiliki wewenang otonom dalam berinteraksi secara formal dan nonformal untuk bersama-sama menciptakan aturan main dalam organisasi kolaboratif. Desain kelembagaan pemerintah daerah di sini mengacu kepada proses pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan-tujuan organisasinya atau dengan kata lain kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga program MEMBARA dapat berhasil dan sesuai dengan konsep yang baik dan adil. Untuk kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam program MEMBARA hadir di masa yang tepat dan hal tersebut cukup menjawab peran pemimpin dalam mewujudkan suatu proses kolaborasi. Kolaborasi yang digunakan dalam program tersebut memperlihatkan bagai-mana masing-masing aktor mengambil peran dalam upaya membantu masyarakat serta menyukseskan program pemerintah. Program ini sendiri merupakan terobosan bagi pemerintah daerah yang baru berdiri pasca pemekaran daerah beberapa tahun sebelumnya.

Kata kunci: collaborative, governance, MEMBARA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya yang tak terhingga dan nikmat-nya yang tak berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* Melalui Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) di Kabupaten Mamuju Tengah”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dorongan, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Drs. Umar M. Nur dan Ibunda ST.Halija S.Ag sebagai motivator yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan memberikan semangat serta dukungan moril tanpa henti kepada penulis untuk selalu optimis dalam menjalani aktivitas perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ahmad Harakan S.IP, M.HI selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Dr. Abdul Mahsyar M.Si selaku pembimbing I dan Muh. Amril Pratama Putra S.IP, M.AP selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Para dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
8. Bapak Dr. Paisal Anwar, S.S., M.AP selaku Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang telah memberikan informasi dan arahan serta masukan yang dibutuhkan terkait penulisan skripsi ini.
9. Herman S.Pd., M.M selaku Kepala Bidang Kawasan Permukiman yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan terkait penulisan skripsi ini.

10. Bapak Hamsa S.E selaku Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju Tengah yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan Skripsi ini.
11. Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Topoyo yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan terkait penulisan Skripsi ini.
12. Rusdin Sakaria selaku Kepala Desa Tabolang yang ditengah kesibukannya masih menyempatkan dirinya untuk memberikan informasi terkait Program MEMBARA.
13. Pemilik Toko bangunan yang telah memberikan bantuan dan informasi yang dibutuhkan terkait penyelesaian penyusunan Skripsi ini.
14. Masyarakat Desa Tabolang yang diantaranya menyempatkan dirinya sebagai informan yang memberikan informasi terkait Program MEMBARA.
15. Saudara tercinta, Muhammad Habibie Alamin dan Mutiara Rezky Alamin yang telah memberikan dukungan dan semangat yang selalu membuat penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Keluarga penulis, Sri Megawati AM. Nur S.AP, Dewi Fourtuna AM. Nur S.IP dan Vivi Dwi Nur Aledya, Fahira Hairunnisha Amd. Kep. yang selalu menemani dan memberikan banyak pelajaran hidup selama tinggal bersama.
17. Teman seperjuangan penulis Sulfiyanti, Nutfitriani, Aglia Maydiarni yang selalu membantu dan mendukung hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Teman-teman kelas IPB angkatan 2019 yang kebersamai penulis selama 4 tahun ini dan memberikan dukungan selama skripsi berlangsung.

18. Serta semua keluarga, sahabat, teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

Makassar, 22 Juni 2023


Marwah Yunida Alamin

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| SAMPUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Penelitian Terdahulu | 8 |
| B. Kerangka Teori | 10 |
| C. Kerangka Pikir..... | 22 |
| D. Fokus Penelitian..... | 23 |
| E. Deskripsi Fokus Penelitian..... | 23 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 25 |
| A. Waktu Dan Lokasi Penelitian..... | 25 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian..... | 26 |
| C. Sumber Data..... | 26 |
| D. Informan Penelitian..... | 27 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 28 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 29 |
| G. Keabsaha Data..... | 29 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 31 |
| A. Deskripsi Wilayah Penelitian | 32 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| B. Hasil Penelitian..... | 48 |
| C. Pembahasan | 64 |
| BAB V PENUTUP | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| LAMPIRAN | 72 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Rasio Rumah Layak Huni..... | 5 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 9 |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian..... | 27 |
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk | 34 |
| Tabel 4.2 Kolaborasi Pendanaan Membara 2020 | 36 |
| Tabel 4.3 Kolaborasi Pendanaan Membara 2021 | 37 |
| Tabel 4.4 Kolaborasi Pendanaan Membara 2022 | 37 |
| Tabel 4.5 Peran Pemangku Kepentingan Program Membara..... | 40 |
| Tabel 4.6 Hasil Kegiatan Membara | 46 |
| Tabel 4.7 Jumlah Target Membara 2022 | 54 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir..... | 22 |
| Gambar 4.1 Kondisi awal MEMBARA..... | 48 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan suatu indikator yang penting untuk dapat melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap negara akan selalu bekerja keras agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana negara berkembang itu identik dengan “kemiskinan”. Kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (Balqis, 2021)

Supriatna dalam (Damayanti, 2016) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Secara umum, kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan (Irmayanti & Mahsyar, 2014).

Semakin kompleksnya penyebab kemiskinan di Indonesia membawa permasalahan baru yang perlu dipercahkan secara bersama-sama. Dengan adanya kerjasama antar stakeholder bisa lebih memberikan pengaruh dalam percepatan program pengentasan kemiskinan. Ketika cara mengelola, menata dan me-manage suatu urusan dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam suatu jaringan atau kelompok, maka disinilah konsep *collaborative governance* antar institusi, termasuk institusi pemerintah maupun non-pemerintah, penting digunakan untuk menganalisis sistem pengelolaan secara bersama (Pamungkas, 2021)

Kebutuhan pokok manusia terdiri dari tiga macam, yaitu: kebutuhan akan sandang (pakaian/clothing), kebutuhan akan pangan (makan-minum/food and drinks) dan kebutuhan akan papan (tempat tinggal/place for living) (Nugraha et al., 2014). Rumah bukan hanya sarana kehidupan semata, tetapi lebih merupakan proses bermukim, yaitu kehadiran manusia sebagai penghuni dalam menciptakan ruang hidup dalam rumah dan lingkungan sekitarnya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 3 menyebutkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan (Pujiwati & Rubiati, 2017).

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menepatkan urusan perumahan sebagai urusan wajib pelayanan dasar sehingga urusan ini masuk dalam kategori urusan prioritas. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, terdapat empat kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota terkait urusan Perumahan yaitu: Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten/Kota, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni menyebutkan kriteria penerima bantuan Rutilahu, yaitu dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni; dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk; lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semén, atau keramik dalam kondisi rusak; tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang) (Priyatna et al., 2020).

Regulasi-regulasi tersebut memberikan Amanah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat menyelenggarakan urusan Perumahan dan Permukiman dengan baik di seluruh Indonesia. Undang-undang tentang perumahan tersebut menegaskan tentang beberapa peran penting pemerintah terhadap penyediaan perumahan bagi

masyarakat, terutama perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau masyarakat miskin.

Undang-Undang ini juga memperbaiki peran tugas dan kewajiban pemerintah yang dulunya hanya sebagai regulator kini menjadi stimulator dan fasilitator dalam penyelenggaraan perumahan umum, serta aktor pembangunan rumah negara dan rumah khusus, penyediaan tanah serta prasarana, sarana dan utilitas umum. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah harus melakukan pembangunan di bidang perumahan permukiman, yang komprehensif dan terpadu, sehingga selain mampu memenuhi hak dasar masyarakat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan yang sehat, serasi, aman dan nyaman serta layak huni (Abbas, 2015).

Namun demikian, hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog) yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena keterbatasan penyediaan rumah, meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, serta permukiman kumuh yang semakin meluas. Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam pembangunan perumahan, sebab pemerintah daerah adalah pihak yang mengetahui berapa jumlah keperluan hunian masyarakat. Meskipun pembangunan perumahan yang layak sudah diarahkan agar terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum tercapai secara menyeluruh (Erdin, 2021). Pemerintah

Pusat sangat berharap kepada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia untuk dapat melahirkan program-program serupa atau program inovasi termasuk Kabupaten Mamuju Tengah.

Salah satu Kabupaten yang mendukung Program bantuan rumah tidak layak huni yaitu Kabupaten Mamuju Tengah. Kabupaten Mamuju Tengah tergolong Kabupaten yang masih baru, Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di Gedung DPR RI tentang rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB), maka dari itu taraf kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah masih relatif tinggi. Pada tahun 2020 angka kemiskinan di Mamuju Tengah sebesar 6,79% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dimana angka kemiskinan mencapai 7,13% atau sekitar 9,74 ribu jiwa. (sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2022). Angka rumah tidak layak huni di Mamuju Tengah pada tahun 2017 cukup tinggi sebesar 7.375 unit. Bahkan pada tahun 2020 setelah dilakukan pemutakhiran data angka Rumah Tidak Layak Huni mencapai 7.964 unit rumah. (Sumber : Buku Profil MEMBARA Tahun 2022)

Tabel 1.1 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2021

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk (jiwa) | Jumlah Rumah (unit) | Jumlah RLH (unit) | Jumlah RTLH (unit) | Jumlah Backlog (unit) |
|-----|---------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Topoyo | 31.888 | 8.395 | 1.545 | 1.545 | 632 |
| 2 | Tobadak | 29.628 | 6.060 | 4.571 | 1.489 | 265 |
| 3 | Budong-Budong | 27.520 | 5.658 | 2.960 | 1.951 | 487 |

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk (jiwa) | Jumlah Rumah (unit) | Jumlah RLH (unit) | Jumlah RLTH (unit) | Jumlah Backlog (unit) |
|--------------|-----------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 4 | Karossa | 24.627 | 3.313 | 940 | 1.876 | 465 |
| 5 | Pangale | 11.387 | 3.587 | 1.012 | 1.103 | 404 |
| Total | | 125.050 | 24.297 | 16.333 | 7.964 | 2.447 |

Sumber: Dinas Perumahan Mamuju Tengah

Rasio rumah layak huni = Jumlah rumah layak huni/Jumlah penduduk
 $= 16.333/125.050 = 0.15$

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan inisiatif untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan berkolaborasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Mamuju tengah, Bank Sulselbar, Pemerintah Desa, Swasta/Pengusaha dan Masyarakat. Program yang di usung Pemerintah Daerah Mamuju Tengah untuk memfasilitasi dan menyediakan rumah layak huni bernama Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor: 648.2/90/V/2020 tentang Program Membangun Rumah Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam melaksanakan kolaborasi tersebut, setiap pihak yang terlibat memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sebagai bagian dari Objek penelitian maka peneliti ingin mendeskripsikan kolaborasi dari masing-masing stakeholder yang terlibat dalam Program Ini, masing-masing stakeholder yang terlibat dalam Program Ini, antara lain Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai *leading sector*, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

sebagai penyedia bantuan finansial (donatur), Bank Sulselbar sebagai penyedia bantuan finansial (donatur), Swasta/Pengusaha sebagai penyedia bantuan finansial (donatur), Pemerintah Desa sebagai penyedia data masyarakat miskin dan Masyarakat sebagai sasaran dari Program MEMBARA.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “*Collaborative Governance* Melalui Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) di Kabupaten Mamuju Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah di atas yaitu Bagaimana *Collaborative Governance* melalui Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) di Kabupaten Mamuju Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* melalui Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) di Kabupaten Mamuju Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dari segi teori dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian dengan bidang kajian yang sama dan dapat dijadikan sebagai acuan maupun perbandingan bagi pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan Program MEMBARA di Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangsi pemikiran dan bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaan Tata Kelola Pemukiman Melalui Program MEMBARA di Kabupaten Mamuju Tengah dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah yang bermanfaat serta dapat berguna bagi masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang penelitian ini, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian ini sebagai pedoman dan referensi untuk memudahkan penelitian. Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama/Penulis | Judul | Hasil Penelitian |
|-----|-----------------|---|--|
| 1. | (Winarno, 2018) | Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung | Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung sesuai sasaran, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan rumah layakhuni pasca pembangunan, agar program tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan bagi pengentasan kemiskina |

| No. | Nama/Penulis | Judul | Hasil penelitian |
|-----|-------------------------|---|--|
| 2. | (Priyatna et al., 2022) | Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat) | Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa efektif pelaksanaan Program Rutilahu oleh Dinas PRKP Kabupaten Karawang (studi kasus di kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat) Di Kabupaten Karawang sudah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan penelitian di lapangan masih ada permasalahan yang perlu dibenahi guna meningkatkan hasil program Rutilahu. |
| 3. | (Syaputra et al., 2020) | Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk Pengentasan Kemiskinan | Kesimpulan dari studi yakni program Rumah Swadaya berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan keluarga miskin melalui pengangkatan kualitas/ taraf hidup keluarga tersebut. Program Rumah Swadaya juga secara tidak langsung menghapuskan kelompok marginal dimana memberi kesempatan kelompok marginal untuk mendapatkan akses bantuan dan berdaya .. |

| No. | Nama/Penulis | Judul | Hasil Penelitian |
|-----|--------------|-------|---|
| | | | secara mandiri dapat memperbaiki taraf hidupnya |

Terkait hasil penelitian sebelumnya, bahwasanya penelitian diatas mempunyai kesamaan atas penelitian yang akan dilakukan bagi peneliti ialah membahas Program MEMBARA. Penelitian pertama lebih fokus pada evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung. Penelitian kedua lebih fokus pada Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat). Penelitian ketiga lebih fokus pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk Pengentasan Kemiskinan.

B. Landasan Teori

1. *Collaborative Governance*

Collaborative governance atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan atau governance. Menurut Zadek dalam O'brien (Yasintha, 2020) *Collaborative Governance is a public –private partnerships, essentially collaborative initiatives between state and non –state, commercial and non-profit actors have been born out of their participants' pragmatism.* Berdasarkan paparan

diatas dapat diketahui bahwa pemerintah kolaboratif adalah kemitraan publik swasta, dimana pada dasarnya merupakan inisiasi kolaboratif antara negara dan non –negara, aktor komersial dan non profit yang lahir dari partisipasi pragmatisme.

Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara definisi, para ahli mendefinisikan *Collaborative Governance* dalam beberapa makna yang ide utamanya sama, yakni adanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat dalam penyelenggaraan pemerintahan atau governance (Balqis, 2021).

Dalam Collaborative Governance, Ansell dan Gash memiliki 4 (empat) Dimensi yang menjadi rujukan yaitu Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif dan Proses Kolaborasi.

- a. Kondisi Awal dalam Collaborative Governance sangat menentukan dasar dari tingkat kepercayaan, masalah/konflik serta modal sosial yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam *Collaborative Governance*.
- b. Desain kelembagaan menjadi aturan dasar dalam kegiatan kolaborasi
- c. Kepemimpinan yang menjadi mediator sekaligus fasilitator dalam *Collaborative Governance*.
- d. Proses Kolaborasi menjadi inti dari Collaborative Governance dimana dalam proses kolaborasi terdapat Face to face Dialogue, membangun

Kepercayaan, membangun komitmen, berbagi pemahaman serta hasil sementara (Molla et al., 2021)

Secara lebih spesifik Robertson dan Choi dalam Erwan (2016) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dengan setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substantif dalam pengambilan keputusan dan setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. (Adianto & Prayuda, 2018).

Collaborative governance menjadi salah satu acuan dalam sebuah proses kegiatan pemerintahan dimana dengan berkolaborasi pemerintah mampu bersinergi dengan semua pihak dalam mencapai tujuan pemerintahan. Keterlibatan pihak non-pemerintah dalam tata kelola pemerintahan akan memberi banyak kontribusi baik dari sisi anggaran maupun sisi inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang ada, khususnya melalui jalinan kolaborasi yang dibangun. Hal tersebut menjadi penting mengingat dengan keterlibatan berbagai elemen dalam tata kelola pemerintahan akan memunculkan inovasi-inovasi baru serta rasa memiliki tanggung jawab bersama dalam pengelolaan pemerintahan yang ada (Molla et al., 2021).

Collaborative governance telah muncul sebagai pilihan yang layak untuk menyelesaikan masalah publik di era modern, dimana pemerintah didorong untuk terlibat dengan organisasi lintas sektor (Andolina, 2010; Subatin &

Pramusinto, 2019), mengungkapkan ada delapan prinsip desain kebijakan yang diuraikan ini bersifat luas dan integratif, tetapi tidak mencakup semua.

Collaborative governance merupakan salah satu konsep yang tepat digunakan dalam membangun peradaban masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat (Fatimah et al., 2021). Istilah kolaborasi, partnership/kemitraan dan kooperatif/kerjasama dalam beberapa tahun terakhir sering diucapkan oleh beberapa pihak ketika merujuk pada satu topik yang sama, yaitu masalah kerjasama antara pemerintah dan pihak lain. Kemitraan merupakan kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu (Dwi Pamungkas & Priyo Sudibyo, 2021).

Ketika cara mengelola, menata dan *manage* suatu urusan dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam suatu jaringan atau kelompok, maka disinilah konsep collaborative governance antar institusi, termasuk institusi pemerintah maupun non-pemerintah, penting digunakan untuk menganalisis sistem pengelolaan secara bersama (Pamungkas, 2021)

2. Pengertian Rumah, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pengertian rumah menurut Turner (1972) dalam (Natalia et al., 2018) terdapat tiga hal yang melandasi dalam konsep "*Housing is a Process*" dalam "*Freedom to Build*" yaitu nilai rumah, fungsi ekonomi dan wewenang atas rumah. Turner menyatakan bahwa rumah bukan hanya sebagai hasil fisik tetapi

merupakan suatu proses yang terus berkembang dan berkaitan dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya dalam kurun waktu tertentu.

Dalam pengertian yang luas, rumah tinggal bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat (Ningrum, 2018). Sedangkan menurut WHO (*World Health Organization*) rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu (Wiwaha et al., 2023).

Schulz dalam (Halim, 2011) menguraikan bahwa rumah sebagai sebuah bangunan memiliki fungsi yang menyangkut empat hal, yaitu: sebagai kerangka fungsional (*functional frame*), pengendali fisik (*physical control*), lingkungan sosial (*social milieu*), dan perlambang budaya (*cultural symbolization*). Tugas bangunan sebagai kerangka fungsional harus berperan sebagai wadah kegiatan manusia, sehingga perencanaannya harus berlandaskan pada kebutuhan manusia untuk berkegiatan. Tugas bangunan sebagai pengendali fisik artinya bangunan berperan sebagai tempat berlindung dari gangguan fisik.

Fungsi bangunan sebagai pembentuk suasana dan perlambang lingkungan sosial mengisyaratkan bahwa perwujudan bangunan menyangkut nilai-nilai umum, gagasan empiris dan filosofis, nilai-nilai moral, kepercayaan dan keyakinan ideologi, kondisi ekonomi dan sebagainya.. Manusia sebagai penghuni rumah, budaya, serta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang

erat, sehingga rumah sebagai lingkungan binaan merupakan refleksi dari kekuatan sosial budaya seperti kepercayaan, hubungan keluarga, organisasi sosial, serta interaksi sosial antar individu. Hubungan penghuni dengan rumahnya merupakan hubungan saling ketergantungan (*transactional interdependency*), yaitu manusia mempengaruhi rumah dan sebaliknya rumah mempengaruhi penghuninya (Werdiningsih et al., 2015).

Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (pasal 1 ayat 2) (Wiwaha et al., 2023). Perumahan berasal dari kata rumah Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah merupakan bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat tinggal yang layak huni (Natalia et al., 2018).

Perumahan dikenal dengan istilah *housing*. *Housing* berasal dari bahasa inggris yang memiliki arti kelompok rumah. Perumahan adalah kumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai lingkungan tempat tinggal, perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Menurut Budiharjo perumahan adalah suatu bangunan dimana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya, disamping itu rumah juga merupakan tempat dimana berlangsungnya proses sosialisasi pada seorang individu diperkenalkan norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat (Sillia et al., 2017). Kemudian perumahan merupakan kumpulan beberapa rumah sebagai

bagian dari permukiman. Di dalam perumahan dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum agar terciptanya pemenuhan rumah yang layak huni (Rohmawati, 2018).

Sedangkan permukiman terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang ditunjang dengan adanya prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai pendukung kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Sehingga arti lain dari permukiman adalah kawasan yang terdiri dari lebih dari satu lingkungan perumahan, atau gabungan dari beberapa perumahan (Rohmawati, 2018). Menurut Hadi Sabari Yunus, permukiman dapat diartikan sebagai bentukan baik buatan manusia maupun alami dengan segala kelengkapannya yang digunakan manusia sebagai individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya (Sillia et al., 2017).

Pada pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menjelaskan terkait jenis dan bentuk rumah yang menyatakan bahwa “jenis rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi:

- a. Rumah komersial, adalah rumah yang di selenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Rumah umum, adalah rumah yang di selenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- c. Rumah swadaya, adalah rumah yang di bangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
- d. Rumah khusus, adalah rumah yang di selenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- e. Rumah negara, adalah rumah yang di miliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, perumahan diartikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya (Yuliana, 2021).

Menurut Sadana (Lauma et al., 2021) Perbedaan nyata antara permukiman dan perumahan terletak pada fungsinya. Pada kawasan permukiman, lingkungan tersebut memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari nafkah bagi sebagian penghuniannya. Pada perumahan, lingkungan tersebut hanya berupa sekumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para penghuninya. Fungsi perumahan

hanya sebagai tempat tinggal, dan tidak merangkap sebagai tempat mencari nafkah.

3. Program MEMBARA (Membangun Rumah Rakyat)

a. Definisi Program MEMBARA

MEMBARA dalam bahasa daerah Mamuju dapat diartikan sebagai kearifan lokal memanggil atau mengajak orang untuk ikut bersama-sama dalam sebuah hajatan untuk melaksanakan acara atau kegiatan yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan kegotongroyongan untuk sebuah tujuan mulia. Membara dalam Bahasa Indonesia merupakan akronim dari Membangun Rumah Rakyat. Membara secara terminologi dapat diartikan sebagai semangat yang menyala-nyala dari pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan masyarakat dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

MEMBARA merupakan inovasi yang lahir sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan serta IKU/IKK dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, masyarakat miskin yang belum terintervensi bantuan Perumahan karna ketidakmampuan berswadaya. Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) merupakan kegiatan yang menggunakan konsep *Collaborative Governance*. Dalam menyediakan Rumah Layak Huni terdapat tiga elemen utama yang bekerjasama yakni Pemerintah Daerah Mamuju Tengah, pihak swasta dan masyarakat. Menu

pelaksanaan program Membangun Rumah rakyat dapat berupa pembangunan baru maupun peningkatan kualitas, sementara untuk besaran pembiayaan tiap rumah tergantung kebutuhan masing-masing penerima bantuan.

MEMBARA merupakan program yang langsung nyata dirasakan dan diberikan kepada masyarakat dengan mewujudkan rumah layak huni yang dibangun berdasarkan hasil kolaborasi dari 3 (tiga) elemen yakni pemda, swasta, masyarakat dengan semangat kegotongroyongan. MEMBARA merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah (RP3KP) dan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor: 648.2/90/V/2020 tentang Program Membangun Rumah Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.

Tujuan pelaksanaan MEMBARA yakni mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, masyarakat korban bencana dan masyarakat dampak pembangunan. Menitik beratkan prinsip kerja secara kolaboratif dimana melibatkan Stakeholder terkait lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah juga akan melibatkan Pihak Swasta seperti Perusahaan-Perusahaan Swasta, BUMN (Perbankan, PT.Pos Indonesia), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Karang Taruna, Tim Relawan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Tokoh Masyarakat. Adapun Stakeholder yang terlibat, Organisasi Perangkat Daerah seperti, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, BPBD, Dinas KB, Dinas PMD dan

Kasatpoll, BAZNAS, BUMN, Perbankan, Camat dan Kepala Desa serta TNI dan POLRI.

Program ini diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan menyediakan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin, masyarakat korban bencana dan masyarakat yang terkena dampak pembangunan dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah, dimana rumah merupakan madrasah pertama bagi penghuni rumah tersebut.

b. Kriteria Penerima Bantuan Program MEMBARA

Bantuan program MEMBARA adalah masyarakat miskin, masyarakat terkena korban bencana serta masyarakat terdampak relokasi program pemerintah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki KTP yang berdomisili di Mamuju Tengah.
2. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah serta memiliki Nomor identifikasi Bidang (NIB) dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah.
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni. Kondisi rumah tidak layak huni dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.

4. Memiliki Rumah yang terdampak bencana baik itu Gempa Bumi, Tanah longsor, Banjir, Angin Puting Beliung, yang telah diverifikasi bersama stakeholder terkait.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini berlokasi di Mamuju Tengah, berada di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka yang menjadi fokus penelitian bentuk *Collaboartive Governance* Melalui Program MEMBARA di Kabupaten Mamuju Tengah melihat dari Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif, Proses Kolaborasi.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Kondisi Awal

Kondisi awal yaitu sangat menentukan dasar tingkat kepercayaan, masalah atau konflik, serta modal sosial yang dapat menjadi peluang tantangan dalam *collaborative governance* serta keinginan para pihak yang terlibat untuk melakukan kolaborasi baik itu dari pemerintah dan lembaga lain.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan menjadi aturan dasar dalam kegiatan kolaborasi, serta kepemimpinan yang menjadi mediator sekaligus fasilitator dalam *collaborative governance* Melalui Program MEMBARA di Kabupaten Mamuju Tengah.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif yaitu keinginan atau kebutuhan kolaborasi akan timbul apabila telah merasakan suka duka bersama dalam memimpin *collaborative governance* Melalui Program MEMBARA di Kabupaten Mamuju Tengah.

4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi menjadi inti dari *collaborative governance* dimana dalam proses kolaborasi terdapat *face to face dialogue*, membangun kepercayaan, membangun komitmen dalam *Collaborative governance* Melalui Program MEMBARA di Kabupaten Mamuju Tengah.



BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan. Lokasi penelitian berada di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah sebagai pelaksana Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA), penelitian ini dilakukan di Desa Tabolang sebagai salah satu lokasi/daerah penerima manfaat Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengutamakan data dalam bentuk kalimat/pernyataan yang bersumber dari data primer/informan. Informasi tersebut di pilih sesuai dengan informan terkait dengan obyek penelitian.

Menurut (Sugiyono, 2019)metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program MEMBARA berdasarkan permasalahan yang dibahas.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena tipe penelitian ini berusaha menggambarkan data yang telah diolah dan mengkaji secara analisis dan sistematis berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang ditemukan selama melakukan penelitian langsung di lapangan serta diperoleh langsung dari sumber utama. Data primer berupa observasi, wawancara dan lain sebagainya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh menggunakan perantara. Artinya data sekunder ditemukan bukan dari sumber utama. Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen (yang dapat dipublikasi), laporan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode dengan cara pemilihan secara purposive, informan di pilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu. Adapun yang akan di jadikan informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No. | Nama | Informan | Inisial |
|-----|----------------------------|--|---------|
| 1. | Dr. Paisal Anwar, S.S.M.AP | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PA |
| 2. | Herman, S.PD., M.M | Kepala Bidang Kawasan Permukiman | HR |
| 3. | Hamsa S.E | Ketua Badan Amil Zakat Nasional | HS |
| 4. | Muh. Jufri | Sponsor/Donatur (Bank Sulselbar) | MJ |
| 5. | Muh. Fajar | Sponsor/Donatur (Toko Fajar Bangunan) | MF |
| 6. | Rusdin Sakaria | Kepala Desa | RS |
| 7. | Salmiati | Masyarakat (yang mendapat program bantuan) | SL |
| 8. | Sahtum | Masyarakat (yang mendapat program bantuan) | SH |

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara langsung dengan cara melakukan pengamatan instansi terkait dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman guna untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik wawancara.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan sehingga mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemukiman Melalui Program MEMBARA (Membangun Rumah Rakyat) di Kabupaten Mamuju Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data pada tahap ke tiga, di mana dokumentasi merupakan dokumen pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang berkaitan dengan masalah penelitian

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dan hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang dikaji dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Milles dan Huberman (1992) yaitu tiga proses yang berlangsung secara interaktif.

1. Reduksi data

yaitu proses memiliki memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data dari berbagai sumber data misalnya dari catatan lapangan, dokumentasi, arsip, dan sebagainya, sedangkan proses mempertegas, memperpendek membuang yang tidak perlu menentukan fokus dan mengatur data sehingga kesimpulan bisa dibuat.

2. Penyajian data

Seperti merakit data dan menyajikan dengan baik supaya lebih mudah dipahami. Penyajian bisa berupa uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya agar makna pariwisata lebih mudah dipahami.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi

Proses menarik kesimpulan awal harus kuat dan terbuka, kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data berakhir

G. Teknik Pengabsahan Data

Dalam pengujian pengabsahan data, peneliti menggunakan validitas data sebagai alat pembuktian bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Untuk menguji validitas data maka peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan pengecekan data melalui wawancara, observasi, dan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju Tengah

Kabupaten Mamuju Tengah terletak di Provinsi Sulawesi Barat pada posisi 1 0 47' 82" – 2 0 17' 31 " Lintang Selatan dan 100 24' 08" Bujur Timur. Kabupaten Mamuju Tengah yang beribukota di Tobadak, berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Utara di sebelah Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah Timur, Kabupaten Mamuju di sebelah Selatan serta Selat Makassar di sebelah Barat.

Kabupaten Mamuju Tengah yang terdiri dari 5 Kecamatan memiliki luas wilayah 3014,37 km². Kecamatan Karossa adalah kecamatan terluas dengan luas 1093,54 km² atau 36,28 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Kecamatan Pangale dengan luas wilayah sebesar 115,69 km² atau 3,84 persen dari total luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, merupakan kecamatan terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah.

Mamuju Tengah merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB). Dilihat dari aspek historis, sejarah perjuangan pembentukan Mamuju Tengah sudah dimulai sejak tahun 1963 dengan nama Kabupaten Bupas (BudongBudong Pasangkayu) yang merupakan gabungan dari dua wilayah

yakni wilayah Budong-Budong dan wilayah Pasangkayu. Namun dalam perjalanannya, wilayah Pasang Kayu sudah menjadi Kabupaten sendiri terlebih dahulu yakni Kabupaten Mamuju Utara. Sehingga dengan demikian keinginan membentuk wilayah Budong-Budong menjadi kabupaten sendiri menjadi aspirasi masyarakat yang kuat dari masyarakat setempat.

Luasnya Kabupaten Mamuju menjadikan rentang kendali antar wilayah menjadi lebih panjang. Oleh karenanya pembentukan kabupaten Mamuju Tengah diharapkan memperpendek rentang kendali pelayanan terhadap masyarakat. Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai potensi untuk berbagai jenis komoditi pertanian dan perkebunan. Hasil komoditi pertanian yang menjadi unggulan selain padi adalah buah jeruk, rambutan, durian, mangga, dan pisang. Sedangkan untuk perkebunan, komoditi unggulan adalah kelapa sawit, kakao (coklat) dan kelapa hybrid. Disamping itu juga terdapat jenis bahan tambang seperti tembaga, tanah liat dan pasir besi.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Visi “Terwujudnya Kemandirian Daerah dalam Bingkai Lalla Tassi’sara melalui Gerakan Bersama Membangun Mamuju Tengah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2021. Pada rumusan visi ini terdapat beberapa pokok visi, yakni: 1. Kemandirian daerah; 2. Bingkai lalla tassi’sara melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah; dan 3. Kesejahteraan masyarakat. Muara dari visi ini adalah kesejahteraan

masyarakat, hulu dari visi ini adalah kemandirian daerah, sementara jembatan antara hulu dan hilir tersebut adalah bingkai lalla tassi'sara melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah. Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah maka ditetapkan Pembangunan Daerah 2016-2021 dinyatakan sebagai Gerbang 8 sebagai berikut:

b. Misi

1. Percepatan peningkatan infrastruktur dasar meliputi perbaikan kualitas jalan dan jembatan, sarana dan prasarana air bersih, sumber energy listrik serta energy yang lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur kesehatan melalui peningkatan layanan rumah sakit, puskesmas dan pustu serta sumberdaya manusia di bidang kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat;
3. perbaikan dan peningkatan infrastruktur pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan untuk menciptakan generasi yang berkualitas, terandalkan dan bermoral;
4. Peningkatan dan penyediaan infrastruktur dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
5. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki berdasarkan kondisi wilayah di setiap kecamatan;

6. Mendorong terwujudnya kualitas pelayanan birokrasi dan pemerintahan yang bersih, jujur dan bermartabat serta berdaya saing;
7. Mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan masyarakat Mamuju Tengah melalui toleransi antar umat beragama serta perlindungan hak asasi manusia;
8. Mendorong terpeliharanya nilai-nilai keagamaan, budaya, kearifan lokal, tradisi dan keyakinan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan ras di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020, berjumlah 135.280 jiwa, dengan kepadatan 44 jiwa/km². Dari 5 kecamatan, Kecamatan Topoyo memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu sekitar 34.417 jiwa. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Pangale sebesar 14.129 jiwa.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk 2020

| Kecamatan | [Sensus Penduduk 2020] Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)(Jiwa) | | |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|
| | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| | 2020 | 2020 | 2020 |
| Topoyo | 17.787 | 16.630 | 34.417 |
| Tobadak | 15.173 | 14.096 | 29.269 |
| Pangale | 7.262 | 6.867 | 14.129 |
| Karossa | 14.596 | 13.575 | 28.171 |
| Budong-Budong | 15.091 | 14.203 | 29.294 |
| Kabupaten Mamuju Tengah | 69.909 | 65.371 | 135.280 |

Sumber: Buku Profil MEMBARA

2. Program Membara

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) merupakan salah satu program yang dilahirkan oleh seorang reformer alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) Angkatan IV Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara Makassar (PUSLATBANG KMP LAN) Makassar.

a. **Target Dan Realisasi Membara**

Dalam pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) mulai tahun 2020 – 2022 telah membangun 17 Unit dengan sistem Kolaborasi. Adapun skema pendanaan secara kolaborasi seperti tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Tabel Kolaborasi Pendanaan Membara Pada Tahun 2020-2022

| No. | Nama Penerima Bantuan | Desa | Kategori | Jenis bantuan | Kolaborasi Pendanaan (Rp.) | | | | | | Jumlah |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | APBD | BAZNAS | Pem. desa | Bank Sulselbar | CSR/Swasta, Toko | ASN/ Masyarakat | |
| 1 | Masna | Tobadak | Masyarakat Miskin | Pembangunan Baru | 14.023.000 | 5.500.000 | | | 12.420.000 | | 31.943.000 |
| 2 | Anwar | Tobadak | Masyarakat Miskin | Pembangunan Baru | 5.842.000 | 2.000.000 | | | 7.540.000 | | 15.382.000 |
| 3 | Ambo Tenri | Batu parigi | Korban bencana | Peningkatan Kualitas | 2.790.000 | | | | | 500.000 | 3.290.000 |
| 4 | Syamsuddin | Batu parigi | Masyarakat Miskin | Peningkatan Kualitas | 3.749.000 | 8.363.000 | | | 1.530.000 | | 13.642.000 |
| 5 | Abidin | Salupang kang | Masyarakat Miskin | Pembangunan Baru | 8.596.000 | 10.000.000 | | 2.578.600 | 1.600.500 | 3.000.000 | 25.775.100 |
| 6 | Hamma S | Barakkang | Masyarakat Miskin | Pembangunan Baru | | 2.500.000 | 12.735.900 | 10.820.900 | | 12.747.500 | 38.804.300 |
| Total | | | | | | | | | | | 128.836.400 |

Tabel 4.3 Kolaborasi Pendanaan Membara Pada Tahun 2021

| No. | Nama Penerima Bantuan | Desa | Kategori | Jenis bantuan | Kolaborasi Pendanaan (Rp.) | | | | | Jumlah |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | APBD | BAZNAS | Pem. Desa | CSR/swasta /Toko | ASN/ Masyarakat | |
| 1 | Nasrul | Tobadak | Masyarakat Miskin | Pembangunan Baru | 35.000.000 | | | | | 35.000.000 |
| 2 | Salmiati | Tabolang | Masyarakat Miskin | Pembangunan Baru | 5.934.000 | 10.000.000 | 6.314.000 | 6.200.000 | 1.326.000 | 29.774.000 |
| 3 | Julia | Lara | Korban bencana | Pembangunan Baru | 32.872.000 | 2.500.000 | | | 2.197.200 | 37.569.200 |
| 4 | Tanokka | Lara | Masyarakat Miskin | Pembangunan Baru | 16.325.000 | 8.363.000 | | 1.500.000 | 2.500.000 | 28.688.000 |
| 5 | Nurlia | Lara | Masyarakat Miskin | Pembangunan Baru | 12.739.000 | 9.137.000 | | | 8.491.000 | 30.367.000 |
| 6 | Andi Asnawi | Lara | Korban bencana | Peningkatan Kualitas | 2.128.000 | | | | 892.000 | 3.020.000 |
| Total | | | | | | | | | | 164.418.200 |

Tabel 4.4 Kolaborasi Pendanaan Membara Pada Tahun 2022

| No. | Nama Penerima Bantuan | Desa | Kategori | Jenis bantuan | Kolaborasi Pendanaan (Rp.) | | | | | Jumlah |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | APBD | Polres | Bank sulselbar | CSR/swasta/ Toko | ASN/ Masyarakat | |
| 1 | Siding | Tumbu | korban bencana | Peningkatan kualitas | 10.491.900 | | | | | 10.451.900 |
| 2 | Sahtum | Tabolang | korban bencana | Pembangunan Baru | 30.000.000 | 2.600.000 | 1.535.000 | | 8.400.000 | 42.535.000 |
| 3 | Mannatang | Tabolang | korban bencana | Pembangunan Baru | 30.000.000 | 2.400.000 | 1.448.000 | | 9.051.900 | 42.448.000 |
| 4 | Labeddu | Pololere | Masyarakat Miskin | Pembangunan Baru | 14.000.000 | 2.500.000 | 7.210.000 | 1.765.000 | 14.123.667 | 39.598.667 |
| 5 | Sakka | Babana | Masyarakat Miskin | Pembangunan Baru | 16.000.000 | 2.500.000 | 5.670.000 | 2.040.000 | 6.305.333 | 32.515.333 |
| Total | | | | | | | | | | 148.772.800 |

Sumber: Dinas Perumahan Mamuju Tengah

Dari 3 tabel di atas Alokasi Total pendanaan membara dengan cara kolaborasi mulai dari tahun 2020-2022 sebesar Rp. 459.940.500, dimana Rp. 239.998.000 dari APBD, sementara Rp. 219.942.500 kolaborasi dari berbagai stakeholder.

b. Strategi Program Membara

Untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Membara, terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan dalam skala kecil dengan tetap mematuhi protocol Kesehatan dan membangun Kerjasama dengan Tim Gugus Covid-19.
2. Membuat scenario penanganan secara bertahap dengan target sebanyak 5 unit per tahun.
3. Membangun koordinasi dan kesepahaman melalui kegiatan-kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan pelaporan.
4. Melakukan audiensi lebih intens kepada pihak swasta dan perbankan, menanamkan kepercayaan kepada perbankan bahwa program membara merupakan salah satu sarana yang tepat untuk menyalurkan CSR, dan mendorong terbentuknya Forum CSR Daerah.
5. Membuat proposal permohonan Kerjasama dengan akuntan public yang memiliki misi sosial.
6. Membentuk Tim Penyusun Perbup maupun Perda Membara, membuat draft Perbup ataupun Perda, membangun koordinasi dengan pihak Kemenkumham agar dapat mendampingi penyusunan Ranperbup maupun Ranperda Membara.

7. Mengoptimalkan peran Pimpinan khususnya Sekretaris Daerah sebagai ketua Pokja Membara agar dapat menyatukan dan meyelaraskan budaya organisasi setiap opd yang terlibat dalam program Membara.

a. Syarat Pembangunan Rumah Rakyat

Penerima Bantuan program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terkena dampak bencana ,terdampak pembangunan ataupun Masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki KTP yang berdomisili di Mamuju tengah
2. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah serta memiliki Nomor identifikasi Bidang (NIB) dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah.
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni. Kondisi rumah tidak layak huni dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
4. Memiliki Rumah yang terdampak bencana baik itu Gempa Bumi, Tanah longsor, Banjir, Angin Puting Beliung, yang telah diverifikasi bersama stakeholder terkait.

b. Peran Pemangku Kepentingan yang Terlibat

Program ini mengusung konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pihak Swasta/Pengusaha, BUMN, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Mamuju tengah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat.

Tabel 4.5 Peran Pemangku Kepentingan Program Membara

| Pemangku Kepentingan | Peran |
|--|--|
| Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Mamuju Tengah | <ul style="list-style-type: none"> • Inisiator program MEMBARA • <i>Leading sector</i> dalam pelaksanaan program MEMBARA • Varifikator dalam penentuan penerima bantuan/manfaat |
| Pemerintah Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia data masyarakat miskin • Penyedia bantuan finansial (donatur) program membara melalui Dana Desa |
| Bank Sulselbar | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia bantuan finansial (donatur) melalui CSR |
| Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia bantuan finansial (donatur) program membara |
| Swasta/Pengusaha | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia bantuan finansial (donatur) melalui CSR |
| Masyarakat | Sasaran program Membara |

Sumber: Dinas Perumahan Mamuju Tengah

3. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, dan pertanahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam Peraturan Bupati No 33 Tahun 2016, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan baik teknis maupun administrasi.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan.
4. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman .
5. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan satuan organisasi lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman.
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan dibidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahandengan instansi terkait.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam meyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- 
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang, Subbagiandan seksi.
- c. Pendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugas dinas dengan memberi petunjuk dan membimbing agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien.
- d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dalam mendukung pengembangan dan pembangunan daerah.
- e. Pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan.
- f. Pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait masalah perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinir penyelenggaraan tugas serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Bidang perumahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. Kepala bidang perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan,

perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, Bidang Perumahan memiliki fungsi :

- a. Perencanaan kebijakan dibidang perumahan.
- b. Perencanaan operasional rencana kerja di lingkup bidang perumahan.
- c. Pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak swasta.
- d. Pemberian bantuan teknis terkait penerapan standar perumahan yang dikelola oleh swasta.
- e. Pengelolaan dan manajerial rumah umum, khusus, negara dan swadaya yang dibangun melalui APBN dan APBD.
- f. Pengelolaan dan manajerial PSU Bidang Perumahan yang dibangun melalui APBN dan APBD; dan


Pembinaan penyuluh Bidang Kawasan Pemukiman oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. Bidang Kawasan Pemukiman mempunyai tugas pokok pendataan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terhadap kegiatan di kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud di atas, Bidang Kawasan Pemukiman mempunyai fungsi : Perencanaan kebijakan dibidang yang meliputi kawasan pemukiman, Perencanaan operasional yang meliputi tugas pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, Perencanaan pengembangan kawasan permukiman, Pengelolaan dan manajerial PSU kawasan permukiman, Penyusunan kebijakan bidang kawasan permukiman, Penyusunan kebijakan PSU bidang kawasan permukiman an tentang rumah sehat. Bidang Perumahan terdiri atas: Seksi Pendataan dan Perencanaan, Seksi Penyedia dan Pembiayaan, Seksi Pemantauan dan Evaluasi.



Bagan Struktural Dinas Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Mamuju Tengah



B. Hasil Penelitian

Program MEMBARA ini hadir atas jawaban permasalahan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam menangani masyarakat kurang mampu yang terkena dampak bencana, terkena dampak pembangunan ataupun Masyarakat miskin baik yang berada di dalam kawasan kumuh maupun di luar Kawasan kumuh dari sisi perumahan yang penanganannya dilakukan pasca bencana. Dengan adanya MEMBARA maka rumah masyarakat terkena dampak bencana dapat dibangun kembali ataupun direhabilitasi sesuai tingkat kerusakannya. Program ini menggandeng pihak swasta dan masyarakat dalam upaya penanganan rumah yang terkena dampak bencana. Pihak swasta diharapkan mampu berkontribusi membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah di tengah keterbatasan anggaran.

Tabel 4.6 Hasil Kegiatan Membangun Rumah Rakyat “MEMBARA” sampai dengan Tahun Anggaran 2022

| No | Program | Kegiatan | Kecamatan | Desa | Jumlah (Unit) | Tahun |
|----|---------|----------------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| 1 | MEMBARA | Pembangunan Baru | Topoyo | Salupangkang | 1 | 2020 |
| 2 | MEMBARA | Pembangunan Baru | Tobadak | Tobadak | 1 | 2020 |
| 3 | MEMBARA | Peningkatan Kualitas | Budong-Bulong | Barakkang | 1 | 2020 |
| 4 | MEMBARA | Peningkatan Kualitas | Tobadak | Tobadak | 1 | 2020 |
| 5 | MEMBARA | Peningkatan Kualitas | Tobadak | Batuparigi | 2 | 2020 |
| 6 | MEMBARA | Peningkatan Kualitas | Karossa | Lara | 2 | 2021 |
| 7 | MEMBARA | Pembangunan Baru | Karossa | Lara | 1 | 2021 |

| No | Program | Kegiatan | Kecamatan | Desa | Jumlah (Unit) | Tahun |
|----|---------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------|
| 8 | MEMBARA | Pembangunan Baru | Topoyo | Tabolang | 1 | 2021 |
| 9 | MEMBARA | Peningkatan Kualitas | Topoyo | Tumbu | 1 | 2022 |
| 10 | MEMBARA | Pembangunan Baru | Pangale | Polo Lereng | 1 | 2022 |
| 11 | MEMBARA | Pembangunan Baru | Budong-Budong | Babana | 1 | 2022 |
| 12 | MEMBARA | Pembangunan Baru | Topoyo | Tabolang | 1 | 2022 |

Sumber: data dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menjelaskan tentang *Collaborative Governance* Melalui Program MEMBARA di Kabupaten Mamuju Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan yang mengacu pada pustaka-pustaka sebelumnya mengetahui kolaborasi Program MEMBARA di Kabupaten Mamuju Tengah. Penelitian menggunakan indikator Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitas, Proses Kolaborasi.

a. **Kondisi Awal**

Menurut Ansell and Gash (2007) Kondisi awal ini yang kemudian menjadi pemicu timbulnya keinginan para pihak yang terlibat untuk melakukan kolaborasi baik itu dari pemerintah dan lembaga lainnya untuk turut terlibat. Keinginan atau kebutuhan kolaborasi akan timbul apabila telah merasakan suka duka bersama ataupun pernah mengalami kegagalan bersama, yang secara tidak langsung menumbuhkan kesetiakawanan melalui bentuk kerjasama bersama

atau kolaborasi. Suka duka bersama para penggagas dan masyarakat menjadi kondisi awal yang membangkitkan keinginan, insentif dan kebutuhan untuk berkolaborasi di antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.



Gambar 4.1 Kondisi rumah sebelum dan sesudah di renovasi

Kondisi awal membahas latar belakang terjadinya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kesamaan visi misi menjadi landasan berpijak untuk terbangunnya suatu sinergitas antar pemangku kepentingan. Kesadaran saling membutuhkan satu dengan yang lain juga merupakan bentuk dorongan untuk terbentuknya suatu kolaborasi. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam proses penelitian ditemukan bahwa sinergitas yang dibangun antara pemerintah dan pelaku usaha dalam percepatan pembangunan didasari oleh kesadaran keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

MEMBARA merupakan kegiatan yang menggunakan konsep *collaborative governnance* dalam menyediakan rumah layak huni terdapat tiga elemen penting

dan utama yang bekerjasama yakni pemerintah Daerah Mamuju Tengah, pihak Swasta dan Masyarakat. Menu pelaksanaan program membangun rumah rakyat dapat berupa pembangunan baru maupun peningkatan kualitas, sementara untuk besaran pembiayaan tiap rumah tergantung kebutuhan masing-masing penerima bantuan.

Kondisi awal yang menjadi motivasi dilaksanakan kolaborasi antara pemerintah dengan desa didasari oleh kesadaran keterbatasan dalam melaksanakan tugas pembangunan. Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara bersama Kepala dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bapak Dr. Paisal Anwar, S.S., M.AP. Beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam melaksanakan pembangunan sebagai pemerintah daerah itu memiliki anggaran untuk pembangunan ini sangat terbatas sehingga tidak bisa terakomodir semua pembangunan-pembangunan yang diharapkan. Sehingga timbulah kenapa tidak kita berkolaborasi untuk mencari sumber dari pada pembangunan daerah itu untuk membantu masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah” (hasil wawancara oleh informan PS pada tanggal 10 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas kondisi tersebut cukup menjadi dasar dalam melaksanakan suatu proses kolaborasi mengingat bahwa selain pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan pembangunan pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab dalam berperan aktif dan berkontribusi dalam menunjang pembangunan daerah baik fisik maupun non fisik.

MEMBARA adalah salah satu program yang di dirikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan dimana kondisi rumah yang tidak layak huni di perbaiki agar menjadi layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terkena terdampak bencana, terkena dampak Pembangunan

ataupun masyarakat miskin baik yang berada di Kawasan kumuh maupun di luar Kawasan kumuh Kabupaten Mamuju Tengah. Program ini melibatkan pemangku kepentingan seperti masyarakat dan sponsor-sponsor.

Proses interaksi antara masing-masing aktor yang berkolaborasi juga dijelaskan bahwa setiap aktor dalam proses kolaborasi memiliki wewenang otonom dalam berinteraksi secara formal dan nonformal untuk bersama-sama menciptakan aturan main dalam organisasi kolaboratif serta bagaimana menciptakan struktur yang mengatur hubungan dan cara bertindak untuk memberikan keputusan atas penyelesaian permasalahan secara bersama-sama serta untuk mencapai tujuan bersama. Bank Sulselbar dengan pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan secara sistem keuangan daerah.

Hal ini di sampaikan oleh informan bapak Muh Jufri selaku Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Topoyo menyampaikan bahwa:

“Bank Sulselbar adalah perusahaan milik daerah atau perseroan milik pemerintah daerah. Bank Sulselbar merupakan perusahaan daerah yang didirikan guna menjadi wadah investasi daerah dan juga merupakan sumber pengelolaan keuangan daerah dimana hasil yang diperoleh Bank Sulselbar dibagi bersama dengan pemerintah daerah. Hubungan ini bisa dijelaskan bahwa Bank Sulselbar merupakan bagian dari pemerintah daerah yang terikat satu dengan lainnya” (hasil wawancara oleh informan MJ pada tanggal 6 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Dalam proses pelaksanaan program Membara, pemerintah daerah dan Bank Sulselbar memiliki semangat yang sama dalam upaya memberikan kontribusi bagi proses perbaikan sarana tempat tinggal masyarakat Mamuju Tengah. Semangat ini

ditunjukkan dengan terlibatnya Bank Sulselbar memberikan bantuan dalam bentuk CSR kepada program MEMBARA. CSR sendiri merupakan indikator perhatian Bank Sulselbar dalam pembenahan rumah masyarakat.

Hubungan pengusaha dengan pemerintah dalam hal program MEMBARA adalah hubungan kerjasama yang terbentuk sejak lama. Relasi ini dibangun berdasarkan kepentingan dari masing-masing pihak yakni pemerintah memiliki kebutuhan bahan dan bantuan dari pihak pengusaha sedangkan pihak swasta mendapat keuntungan baik secara finansial maupun sosial. Hubungan ini terjalin dan secara resmi dapat menjadi kerjasama yang sifatnya permanen dimana pihak swasta kemudian menjadi bagian dari proses pembangunan daerah.

Hal ini di jelaskan Muh Fajar sebagai Pemilik Toko Fajar Bangunan sponsor dalam membangun Membara yaitu menjelaskan bahwa:

“Kehadiran pengusaha dalam hal ini pemilik toko bangunan dan yang lainnya guna mendukung program Membara merupakan bentuk investasi kerjasama yang terbangun dalam beberapa program sebelumnya. Hubungan antara penyedia bahan baku infrastruktur dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan merupakan simbiosis mutualisme yang tetap terjaga satu dengan lainnya” (Hasil wawancara oleh informan MF pada tanggal 10 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas di jelaskan bahwa perencanaan program MEMBARA, melibatkan pengusaha sangat minim. Padahal keahlian dari kelompok pengusaha ini bisa dimaksimalkan oleh pemerintah, misalnya di bidang arsitektur, seperti rancang bangun. Karena keterlibatan yang minim ini maka, posisi pengusaha dalam program MEMBARA hanya sekedar penyedia

bahan bangunan. Misalnya memberikan bantuan berupa bahan baku seperti kuseng, daun pintu dan kelengkapan lainnya.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kondisi awal dalam membangun rumah warga Proses interaksi antara masing masing aktor yang berkolaborasi juga dijelaskan bahwa setiap aktor dalam proses kolaborasi memiliki wewenang otonom dalam berinteraksi secara formal dan nonformal untuk bersama-sama menciptakan aturan main dalam organisasi kolaboratif serta bagaimana menciptakan struktur yang mengatur hubungan dan cara bertindak untuk memberikan keputusan atas penyelesaian permasalahan secara bersama-sama serta untuk mencapai tujuan bersama.

b. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan dipersiapkan untuk merespons kebutuhan terhadap suatu proses kolaborasi. Desain kelembagaan berkaitan dengan pengadaan wadah kolaborasi secara kelembagaan. Selain dari kesiapan dalam pengadaan forum kolaborasi, aturan-aturan dasar yang mengikat antar pelaku kolaborasi juga tidak kalah penting untuk dicetuskan bersama. Aturan-aturan tersebut menjadi dasar berpijak dan dasar bergerak bagi pelaku usaha dan pemerintah selaku anggota forum.

Menurut Ansell And Gash (2007) bahwa Aspek penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah kejelasan aturan dan prosedur. Peraturan harus ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka, sehingga para pemangku kepentingan dapat meyakini bahwa setiap musyawarah dan negosiasi yang

dilakukan adalah nyata dan bukan sekedar basa-basi untuk menutupi kesepakatan rahasia.

Menurut undang-undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan bertanggung jawab atas pemenuhan standar pelayanan minimal yang meliputi fasilitas rumah bagi korban bencana dan penyediaan rumah bagi yang terdampak pembangunan. Berkaitan dengan itu, program membara hadir dan berorientasi dalam pencapaian pemenuhan standar penilaian minimal (SPM) dalam Bidang Perumahan.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Herman S,PD,M.M selaku Kepala Bidang Kawasan Permukiman yang menjelaskan bahwa:

“Dalam penyediaan rumah layak huni kami pemerintah daerah sudah merancang sedemikian rupa dan sudah bekerja sama oleh beberapa pihak demi kelancaran pembangunan rumah tersebut dan berusaha untuk berlaku adil dan rata bagi warga desa-desa yang membutuhkan bantuan tersebut.”
(hasil wawancara oleh informan HR pada tanggal 10 Juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa MEMBARA merupakan inovasi yang lahir sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masyarakat miskin yang belum terintervensi bantuan perumahan karena ketidakmampuan berswadaya.

Hal ini juga dapat dilihat di pada tabel di bawa ini jumlah target dan realisasi program membara tahun 2020.

Tabel 4.7 Jumlah target MEMBARA 2020-2022

| No | Tahun | Target | Realisasi |
|---------------|-------|---------------|----------------|
| 1 | 2020 | 2 Unit | 6 Unit |
| 2 | 2021 | 3 Unit | 6 Unit |
| 3 | 2022 | 3 Unit | 5 Unit |
| Jumlah | | 7 Unit | 17 Unit |

Sumber : dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan tahun 2022

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi pemenuhan rumah layak huni pada masyarakat miskin program membara pada tahun 2020-2021 menyatakan bahwa dari tahun tersebut terdapat 17 realisasi dari tahun 2020 hingga 2022.

Hal ini di sampaikan oleh bapak Kepala dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bapak Dr. Paisal Anwar,S.S.,M.AP. beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam membangun program Membara maka kami dari Dinas melalukan transparansi yang baik dan apabila program sudah jadi maka semua kepemimpinan dan yang terlibat dihadirkan untuk melihat rumah yang sudah di renovasi dan dapat juga kita lihat bahwa sudah banyak yang terealisasi dan sudah banyak yang telah di renovasi” (hasil wawancara oleh informan PA pada tanggal 10 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa terdapat realisasi pemenuhan rumah layak huni pada masyarakat miskin di Kabupaten Mamuju Tengah, dimana adapun realisasi yaitu perumahan layak huni bagi masyarakat terdapat ebebrapa intervensi program termasuk Membara.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Dengan demikian yang dimaksud Desain kelembagaan pemerintah daerah di sini mengacu kepada proses pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi,

menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan-tujuan organisasinya atau dengan kata lain kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga program MEMBARA dapat berhasil dan sesuai dengan konsep yang baik dan adil.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses kolaborasi hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) mensyaratkan pimpinan lembaga tata kelola kolaboratif adalah seorang pemimpin fasilitatif, yang sanggup memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama di meja perundingan, bertatap muka, membangun rasa saling percaya, berkomitmen, membuat rencana strategi, peta jalan, visi-misi dan tujuan bersama yang disepakati secara konsensus.

Kolaborasi pemerintahan dapat dijalankan dengan dukungan aspek kepemimpinan yang fasilitatif. Kepemimpinan yang fasilitatif artinya, pimpinan memiliki andil besar dalam pelaksanaan suatu proses kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif dalam implementasi agenda kolaboratif dapat dinilai dari media seperti kebijakan, komunikasi publik dan aktivitas yang dilakukan. Selain dari sisi pemerintah terkait kepemimpinan yang fasilitatif, pelaku usaha sebagai rekan kolaborasi pemerintah juga dapat dilihat aspek kepemimpinannya.

Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) telah berjalan selama tiga tahun yang dimulai dari tahun 2020 hingga saat ini.

Program Membara merupakan salah satu inovasi kebanggaan Daerah Mamuju Tengah dengan pola kolaborasi dari beberapa Stakeholder yakni OPD terkait dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Pemerintah Desa, Baznas Mamuju Tengah, Bank Sulselbar, Pihak Swasta, Toko Penyedia Bahan bangunan, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tim Relawan dan Masyarakat. Program Membara telah menyediakan 17 Unit selama tiga tahun (2020-2022) dengan rincian : 6 Unit pada tahun 2020, 6 Unit pada tahun 2021 dan 5 unit pada tahun 2022.

Dalam kaitannya dengan program MEMBARA di Kabupaten Mamuju Tengah bahwa kepala Desa Tabolang dapat disebut sebagai pemimpin yang fasilitatif, mengingat posisinya yang dapat menjalin komunikasi atau penghubung antara Pemerintah, Swasta, akademisi dan masyarakat. Mendorong Pengelolaan program MEMBARA di Kabupaten Mamuju Tengah dengan terus melakukan pendampingan kepada pengelola Desa dan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah. Serta kepala Desa Tabolang juga memfasilitasi pertemuan atau diskusi antar stakeholder yang terlibat.

Hal ini disampaikan oleh informan Rusdin Sakaria Selaku Kepala Desa Tabolang beliau menyampaikan bahwa:

“Pemerintah sadar akan keterbatasan mereka dalam menangani masalah permukiman kumuh, hal inilah yang menuntut pemerintah untuk melakukan sebuah kolaborasi dengan berbagai pihak seperti swasta dan masyarakat. Proses kolaboratif bukan hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan antara stakeholder. Jika ada riwayat permusuhan, maka pembuat kebijakan atau stakeholder harus mengalokasikan waktu untuk membangun kepercayaan secara efektif” (Hasil wawancara oleh informan RS pada tanggal 15 Juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kepemimpinan merupakan aktifitas untuk dapat mempengaruhi orang lain, dalam hal ini peranan kepala desa mampu mempengaruhi masyarakat kampung desa Tabolang untuk mampu berbenah.

Responsivitas pimpinan terhadap kebutuhan masyarakat akan menghantarkan terhadap suatu rumusan kebijakan. Rumusan kebijakan yang dimaksud adalah, komitmen pemimpin secara kelembagaan untuk melaksanakan dan berkontribusi melalui pengembangan program MEMBARA tanggung jawab sosial perusahaan. Komitmen perusahaan sebagaimana telah disebutkan diatas, dapat tertuang dalam rencana kerja tahunan perusahaan yang telah diagendakan untuk dilaksanakan dalam 1 tahun masa kerja. Segala bentuk yang berkaitan dengan rencana program tersebut dibahas dalam lingkup internal perusahaan.

Hal ini disampaikan oleh informan Salmiati selaku Masyarakat Penerima Bantuan menyampaikan bahwa:

“Dalam proses pembangunan rumah ini banyak hal yang terlibat didalamnya dan juga proses mengerjakan rumah terproses dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan” (hasil wawancara oleh informan SL pada tanggal 10 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemerintah melakukan kerja yang baik dan Manajemen SDM atau pengorganisasian ditujukan untuk memberikan tanggung jawab penuh terhadap program MEMBARA mulai dari tahap perencanaan program hingga pada tahap evaluasi program sehingga dapat terorganisir dengan baik.

Hal ini dapat di simpulkan bahwa Ruang komunikasi untuk kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam program MEMBARA hadir di masa yang tepat dan hal tersebut cukup menjawab peran pemimpin dalam mewujudkan suatu proses kolaborasi.

d. Proses Kolaborasi

Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan 3 (tiga) tahapan proses kolaborasi yaitu *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan pelaksanaan. Proses kolaborasi yang terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linear. Kolaborasi seringkali dipandang hanya bergantung pada pencapaian yang mengacu pada tujuan yang ideal seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami, dan hasil. Meskipun proses kolaborasi terjadi secara tidak teratur akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi sehingga kita memulai analisa dari dialog tatap muka (Face to Face), membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami dan hasil sementara.

Proses kolaborasi membahas mengenai kepercayaan antar peserta kolaborasi, komitmen, visi misi dan permasalahan yang akan dihadapi. Melalui rancangan proses tersebut, partisipasi dari anggota forum berpengaruh terhadap keberhasilan agenda kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Melalui tulisan ini penulis melihat implementasi dari proses kolaborasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan para *stakeholder* dalam pelaksanaan program MEMBARA.

Dalam proses pelaksanaan program Membara, pemerintah daerah dan Bank Sulselbar memiliki semangat yang sama dalam upaya memberikan kontribusi bagi proses perbaikan sarana tempat tinggal masyarakat Mamuju Tengah. Semangat ini ditunjukkan dengan terlibatnya Bank Sulselbar memberikan bantuan dalam bentuk CSR kepada program Membara. CSR sendiri merupakan indikator perhatian Bank Sulselbar dalam pembenahan rumah masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh informan Muh Jufri selaku pimpinan Bank Sulselbar Cabang Topoyo menjelaskan bahwa:

“Keterlibatan Bank Sulselbar dalam program Membara merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan posisinya dalam pemerintahan daerah, namun Bank Sulselbar tidak sepenuhnya terlibat dalam pelaksanaan program” (hasil wawancara oleh informan MJ pada tanggal 6 Juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Keterlibatan Bank Sulselbar dalam program ini lebih diarahkan dalam penyaluran alokasi CSR yang merupakan tanggung jawab dari perbankan terkait keuntungan yang mereka peroleh untuk disalurkan kepada masyarakat.

Salah satu aktor yang juga terlibat dalam program Membara adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mamuju Tengah yang berperan sebagai pengelola zakat dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Peran BAZNAS dalam program Membara adalah berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana serta Masyarakat kurang mampu dalam upaya membangun hunian layak.

Hal ini disampaikan oleh informan Hamsa S.E selaku Ketua Badan Amil

Zakat Nasional Kabupaten Mamuju Tengah menjelaskan bahwa:

“Peran BAZNAS dalam program Membara adalah berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam serta kurang mampu dalam upaya membangun hunian layak. Kehadiran BAZNAS dalam program ini lebih kepada bentuk penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan yang anggarannya berasal dari dana BAZNAS PEDULI” (hasil wawancara oleh informan HS pada tanggal 1 Juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas Kontribusi BAZNAS dalam kegiatan MEMBARA merupakan penunjang dan bukan menjadi yang utama dalam menyokong anggaran program. Proses kerjasama antar aktor dalam pelaksanaan program Membara memiliki tingkatan peran yang berbeda satu sama lain.

Dalam Proses Kolaborasi di program MEMBARA di Kabupaten Mamuju Tengah, Pemerintah selalu melakukan Pendekatan melalui dialog dan berdiskusi bersama dengan masyarakat dan pengelola desa Tabolang. Setiap bulan selalu dilakukan rapat rutin membahas terkait dengan pengelolaan program MEMBARA. Dalam pengelolaan program MEMBARA membangun kepercayaan merupakan bagian dari proses kolaborasi yang turut dalam membantu proses keberlangsungan kampung.

Hal ini di sampaikan oleh informan Sahtum selaku masyarakat yang menerima bantuan perbaikan rumah menjelaskan bahwa:

“Pemerintah harus memberikan pemahaman dan mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang mereka bisa capai secara kolektif dan bisa di tingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat” (hasil wawancara oleh informan SH pada tanggal 10 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas Komitmen berkaitan erat dengan motivasi untuk berpartisipasi. Tapi stakeholder mungkin ingin berpartisipasi dalam rangka untuk memastikan perspektif mereka tidak diabaikan atau untuk mengamankan legitimasi posisi mereka atau untuk memenuhi kewajiban hukum, dan lain sebagainya. Komitmen untuk proses kolaboratif membutuhkan kesediaan untuk mematuhi hasil musyawarah, bahkan jika mereka harus mengikuti stakeholder yang tidak mereka dukung. Saling ketergantungan tinggi di antara para stakeholder cenderung meningkatkan komitmen untuk kolaborasi, tetapi juga dapat meningkatkan insentif untuk bertindak manipulatif.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Program MEMBARA melibatkan beberapa pihak yang saling terkait satu dengan lainnya. Kolaborasi yang digunakan dalam program tersebut memperlihatkan bagai-mana masing-masing aktor mengambil peran dalam upaya membantu masyarakat serta menyukseskan program pemerintah. Program ini sendiri merupakan terobosan bagi pemerintah daerah yang baru berdiri pasca pemekaran daerah beberapa tahun sebelumnya.

B. Pembahasan

a. Kondisi Awal

Kondisi awal membahas mengenai Bagaimana peran pemerintah, dalam membangun program MEMBARA. Kesamaan visi dan misi menjadi landasan utama untuk terbangunnya suatu sinergitas antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terbaik seperti bank dan sponsor-sponsor berjalannya program MEMBARA. Kesadaran satu sama lain mendorong untuk terbentuknya suatu

kolaborasi. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam proses penelitian penulis menemukan beberapa sinergitas yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat dan juga sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Kondisi awal menjadi motivasi untuk melakukan kolaborasi. Proses dari kolaborasi antar pemangku kepentingan berorientasi pada konsensus atau kesepakatan, maka komunikasi dengan tatap muka merupakan tahap yang sangat penting pada proses kolaborasi. Proses tatap muka ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses.

b. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan dipersiapkan untuk merespons kebutuhan terhadap suatu proses kolaborasi. Desain kelembagaan berkaitan dengan pengadaan wadah kolaborasi secara kelembagaan. Selain dari kesiapan dalam pengadaan forum kolaborasi, aturan-aturan dasar yang mengikat antar pelaku kolaborasi juga tidak kalah penting untuk dicetuskan bersama. Aturan-aturan tersebut menjadi dasar berpijak dan dasar bergerak bagi pelaku usaha dan pemerintah

Proses kolaborasi tidak hanya sekedar negosiasi antar aktor, namun lebih kepada membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Membangun kepercayaan dan komitmen tidak dapat dilihat sebagai tahapan yang terpisah dari dialog dan negosiasi. Dengan kata lain, membangun kepercayaan bukan merupakan hal yang mudah serta perlu dilakukan secara terus menerus,

komunikasi para pihak yang terlibat juga harus saling memahami maksud dan tujuan yang sebenarnya sehingga diperoleh suatu kesepakatan yang sama-sama menguntungkan antar pihak satu dengan pihak yang lain.

Melihat program Membara dalam tataran *dating phase* dari kaitan antar aktor hingga pada *decision phase* program dapat dinilai bahwa keterlibatan dari masing-masing aktor dalam proses baik sejak perencanaan sepenuhnya telah dapat diidentifikasi. Beberapa pihak dengan kemampuannya telah berkontribusi dalam program ter-sebut.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Bermitra dengan Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Dinas Pemukiman Dan Perumahan Kabupaten Mamuju Tengah, merupakan strategi pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan mutu kesejahteraan rakyat. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat dijadikan dan dijalankan dengan dukungan aspek kepemimpinan yang baik.

Saling memahami antara pemangku kepentingan dalam menyelesaikan kumuh tidaklah mudah, selain menyamakan persepsi agar satu frame dalam arti satu pandangan yang sama dalam penanganan permukiman kumuh harus mempunyai satu misi yang jelas, dimana misi ini akan menjadi pegangan setiap pemangku kepentingan untuk melangkah ataupun mengambil tindakan bersama.

Kepemimpinan dalam penanganan program MEMBARA dalam hal komitmen terhadap proses program Membara yang dilakukan oleh pemerintah,

swasta, maupun masyarakat memiliki tujuan yang sama. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan berpadu dengan lembaga masyarakat, dalam hal ini BKM dengan satu tujuan yaitu meningkatkan kualitas permukiman sebagai upaya dalam pengurangan luas kawasan kumuh, menyepakati dan berkomitmen dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak huni, dengan pelaksanaan masing-masing pemangku kepentingan sesuai tugas dan perannya masing-masing. Namun, dalam kerjasama antar pemangku kepentingan masih belum optimal, hal ini dibuktikan masih terdapat tumpang tindih kepentingan, maupun ego sektoral yang terjadi antar pemangku kepentingan yang terkait.

d. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi membahas kepercayaan, komitmen, visi, dan misi peserta, serta permasalahan yang akan dihadapi. Proses kolaborasi juga membahas perencanaan strategis, pencarian fakta kolaboratif, dan implementasi dialog tatap muka untuk melakukan negosiasi. Partisipasi anggota forum dalam proses desain mempengaruhi keberhasilan agenda kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha.

Meski kolaborasi antar aktor terlihat dalam program Membara, akan tetapi yang mengambil peran sepenuhnya dalam hal perencanaan adalah pemerintah daerah. Sementara aktor lain hanya terlibat dalam proses penganggaran program tersebut, seperti memberikan bantuan finansial. Tentu kolaborasi ini tidak sesuai dengan konsep kolaborasi pada umumnya. Di mana yang diharapkan semua aktor aktif mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan

program. Secara faktual, kolaborasi dalam program Membara di Kabupaten Mamuju Tengah dari segi konsep sudah memenuhi, namun masih terdapat kekurangan seperti pertukaran ide antar aktor yang tidak maksimal dan mendominasinya pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Program MEMBARA, belum berjalan efektif dilihat dari kondisi awal, design kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi yang menghasilkan model kolaborasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

1. Kondisi awal dalam membangun rumah warga Proses interaksi antara masing masing aktor yang berkolaborasi juga dijelaskan bahwa setiap aktor dalam proses kolaborasi memiliki wewenang otonom dalam berinteraksi secara formal dan nonformal untuk bersama-sama menciptakan aturan main dalam organisasi kolaboratif.
2. Desain kelembagaan pemerintah daerah di sini mengacu kepada proses pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan-tujuan organisasinya atau dengan kata lain kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga program MEMBARA dapat berhasil dan sesuai dengan konsep yang baik dan adil.
3. Untuk kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam program MEMBARA hadir di masa yang tepat dan hal tersebut cukup menjawab peran pemimpin dalam mewujudkan suatu proses kolaborasi.

4. Kolaborasi yang digunakan dalam program tersebut memperlihatkan bagaimana masing-masing aktor mengambil peran dalam upaya membantu masyarakat serta menyukseskan program pemerintah. Program ini sendiri merupakan terobosan bagi pemerintah daerah yang baru berdiri pasca pemekaran daerah beberapa tahun sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Pemerintah Daerah terkhusus pemerintah dan masyarakat

1. Masih Perlu adanya Sosialisasi dan kerja sama antara pemerintah dan swasta pengelolaah terkait yang strategik terkhusus program membara.
2. Perlu menghadirkan kepemimpinan melayani, yang berperan dalam menggali kemanfaatan bersama untuk membangun kepercayaan guna mencapai komitmen para pemangku kepentingan dalam proses kolaboratif, sehingga kepemimpinan yang ada harus mampu mendorong menggerakkan memfasilitasi, dan memberdayakan para pemangku kepentingan yang terlibat.
3. Pemahaman bersama dalam pelaksanaan program masih rendah, dalam penanganan permukiman kumuh ini masih ada ego sektor dinas, masing-masing perangkat daerah masih mementingkan program dinasya sendiri-sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I. (2015). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma*, 4(2).
- Adianto, A., & Prayuda, R. (2018). *Collaborative Governance* Dalam Kebijakan Lingkungan (Studi Kasus Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Good Governance*, 14(2), 185–198. <https://doi.org/10.32834/jgg.v14i2.18>
- Aji, A. P. (2018). Kajian Karakteristik Pemukiman. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar (Vol. 14).
- Balqis, N. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh.
- Buku Profil MEMBARA (2022), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah
- Damayanti, A. (2016). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(3), 15–19.
- Erdin. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Mamuju Tengah. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Faisah, N., & Prianto, A. L. (2015). *Good Environmental Governance* (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan Di Kota Makassar). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2).
- Fatimah, P., Mahsyar, A., & Kasmad, R. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kabupaten Wajo. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1), 294–307.
- Halim. (2011). Perkembangan Rumah Tradisional Muna. *Unity Jurnal Arsitektur*, 1(2).
- Irmayanti, & Mahsyar, A. (2014). Transparansi Penyelenggaraan Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar. IV(2).
- Lauma, S. N., Sela, R. L. E., & Takumansang, E. (2021). Analisis Prasarana Dan Sarana Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Spasial*, 8.

- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan S*, 6(02).
- Natalia, D. A. R., Tisnawati, E., & Lazmi, A. N. (2018). Evaluasi Purna Huni Di Perumahan Condong Catur Ditinjau Dari Aspek Penggunaan Dan Perubahan Ruang.
- Nugraha, Y. K., Nugraha, A. L., & Wijaya, A. P. (2014). Pemanfaatan Sig Untuk Menentukan Lokasi Potensial Pengembangan Kawasan Perumahan Dan Permukiman (Studi Kasus Kabupaten Boyolali). *Jurnal Geodesi Undip*, 3(4).
- Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2017). Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.64h>
- Priyatna, N. N., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Prkp) Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu Di Kecamatan Karawang Barat). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7.
- Rohmawati. (2018). Khaeaarakterisasi Kampung Kota Berdasarkan Kriteria *Smart Kampung Menuju Surabaya Smart City*. Sepuluh November Institute Of Technology .
- Sillia, I., Sela, R. L. E., & Tilaar, S. (2017). Arahan Pengembangan Penggunaan Lahan Permukiman Di Kecamatan Amarung Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. *Perencanaan Wilayah & Kota*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd Ed.). Cv Alfabeta.
- Syaputra, D. A., Prakista, D. G., Aulia, C., Roring, D., & Aditama, F. (2020). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan. In *Jurnal Kommunity Online* (Vol. 1, Issue 2). [Http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Jko](http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Jko)
- Werdiningsih, H., Indrosaptono, D., & Darmawan, E. (2015). Perubahan Tata Letak Ruang Rumah Tinggal Di Sepanjang Jalan Utama Lingkungan Di Kaitkan Dengan Kegiatan Ekonomi. *Jurnal Arsitektur Fakultas Teknik*, 15(2).
- Winarno, B. (2018). Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitng. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(1), 66. <https://doi.org/10.14710/Jpk.6.1.66-74>

Wiwaha, A., Widadi, A. D., & Admin Pu. (2023). Kajian Teori Mengenai Perumahan Dan Permukiman Membahas Mengenai Undang-Undang Perumahan Dan Permukiman . Dpu.Kulonprogokab.Go.Id/.

Yasintha, P. N. (2020). *Collaborative Governance* Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>

Yuliana. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan (Studi Kantor Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palembang). *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)*, 3.



L

A

M

P

I

R

A

N



DOKUMENTASI

1. Wawancara Bersama Bapak Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman



2. Wawancara Bersama Bapak Kepala Bidang Kawasan Permukiman



3. Wawancara Bersama Bapak Kepala Desa Tabolang



4. Wawancara Bersama Bapak Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Topoyo



5. Wawancara Bersama Bapak Ketua BAZNAS



6. Wawancara Bersama Bapak Pemilik Toko Fajar Bangunan



7. Wawancara Bersama Penerima Bantuan







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp 066972 Fax (0411)065588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1355/05/C.4-VIII/IV/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

26 Ramadhan 1444 H
17 April 2023 M

Kepada Yth,
Bapak / Ibu Bupati Mamuju Tengah
Cq. Ka. Badan Kesbang Politik & Linmas
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0598/FSP/A.1.VIII/IV/1444 H/2023 M tanggal 17 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MARWAH YUNIDA ALAMIN
No. Stambuk : 10564 1106419
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TATA KELOLA PEMUKIMAN MELALUI PROGRAM MEMBARA (MEMBANGUN RUMAH RAKYAT) DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 April 2023 s/d 27 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





BUPATI MAMUJU TENGAH

Alamat : Jl. Tammauni Pue Ballung KTM Benteng Kayu Mangiwang, Tobadak Kode Pos 91563

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *Marwah Yuda Alawin* Diterima Tanggal : *15 Mei 2023*
 Nomor Surat : *1355/05/G4-VIII/VI/44/2023* Sifat : Pribadi Biasa
 Tanggal Surat : *17 April 2023 M.* Segera Sangat Segera
 Penting Rahasia

Perihal : *Permohonan izin pendirian*

DITERUSKAN KEPADA Sdr :

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Sekretariat Daerah | <input type="checkbox"/> | Mohon Tanggapan dan Saran |
| <input type="checkbox"/> | Asisten I Bidang Pemerintahan | <input type="checkbox"/> | Mohon Koreksi/Sempurnakan |
| <input type="checkbox"/> | Asisten II Bidang Pembangunan | <input type="checkbox"/> | Laksanakan |
| <input type="checkbox"/> | Asisten III Administrasi Umum | <input type="checkbox"/> | Koordinasi/Konfirmasi |
| <input type="checkbox"/> | Kepala Dinas | <input type="checkbox"/> | Wakil/Dampingi |
| <input type="checkbox"/> | Kepala Badan | <input type="checkbox"/> | Siapkan Bahan |
| <input type="checkbox"/> | Kepala Kantor | <input type="checkbox"/> | Proses Sesuai Ketentuan |
| <input type="checkbox"/> | Kepala Biro | <input type="checkbox"/> | Jadwalkan/Laporkan |
| <input type="checkbox"/> | Kepala Bagian | <input type="checkbox"/> | File/Simpan/Edarkan |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | Vide |

Catatan :

Kesampingan di buatkan Lembar Sesuai Aturan

BUPATI

16-05-2023

H. ARAS TAMMAUNI



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah 91565
Email : dpmptrp.mateng@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 007/ 071/DPMPTRP/V/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah.
 3. Surat dari Lembaga Penelitian Pengembangan & Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Sosial & Ilmu Politik dengan nomor : 1355/05/C.4-VIII/IV/2023 Tentang Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : MARWAH YUNIDA ALAMIN
NIM : 105641106419
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Alamat : BTN Tallo Ngallo
No. HP : 085293666768
Untuk : 1. Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dengan Judul "Tata Kelola Pemukiman Melalui Program MEMBARA (Membangun Rumah Rakyat)"
2. Lokasi Penelitian Di Kantor Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Waktu/Lama Penelitian : Mulai 27 April s/d 27 Juni Tahun 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Mamuju Tengah, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar copy hasil penelitian Kepada Bupati Mamuju Tengah Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Topoyo

Tanggal: 24 Mei 2023



Drs. SALMA ALI, M.Pd.

Wakil Kepala Dinas Utama Muda

NIP. 19610312 199512 1 0004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mamuju Tengah (Sebagai Laporan) di Tobadak :
2. Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Tobadak;
4. Pertinggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alaaddin NO 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Marwah Yunida Alamin

Nim : 105641106419

Program Studi: Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 9 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 18 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 10 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 10 % | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 4 % | 5% |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 03 Agustus 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursyah Hani, M.P.
NIDN: 904 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Marwah Yunida Alamin

105641106419

by Tahap Tutup



Submission date: 03-Aug-2023 11:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 2140698689

File name: BAB_I_marwa-1_1.docx (31.47K)

Word count: 1240

Character count: 8177

BAB I Marwah Yunida Alamin 105641106419

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.wikipedia.org

Internet Source

2%

2

repository.unhas.ac.id

Internet Source

2%

3

repository.ub.ac.id

Internet Source

2%

4

www.slideshare.net

Internet Source

2%

5

ejournal.unesa.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%

BAB II Marwah Yunida Alamin

105641106419

by Tahap Tutup



Submission date: 03-Aug-2023 09:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 2140647582

File name: BAB_II_marwa.docx (170.84K)

Word count: 1699

Character count: 11554

BAB II Marwah Yunida Alamin 105641106419

ORIGINALITY REPORT

18%
SIMILARITY INDEX

19%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | repository.unhas.ac.id Internet Source | 8% |
| 2 | ejurnal.unim.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | jimfeb.ub.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | novieka1205.blogspot.com Internet Source | 2% |
| 5 | repositori.usu.ac.id Internet Source | 2% |
| 6 | e-journal.uajy.ac.id Internet Source | 2% |
| 7 | media.neliti.com Internet Source | 2% |

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III Marwah Yunida Alamin

105641106419

by Tahap Tutup



Submission date: 03-Aug-2023 11:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 2140698960

File name: BAB_III_warwa_1.docx (16.55K)

Word count: 579

Character count: 3824

BAB III Marwah Yunida Alamin 105641106419

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX
10% INTERNET SOURCES
3% PUBLICATIONS
3% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



| | | |
|---|--|----|
| 1 | eprints.perbanas.ac.id Internet Source | 4% |
| 2 | 123dok.com Internet Source | 2% |
| 3 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | eprints.umm.ac.id Internet Source | 2% |
| 5 | www.scribd.com Internet Source | 2% |

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB IV Marwah Yunida Alamin

105641106419

by Tahap Tutup



Submission date: 03-Aug-2023 11:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 2140699224

File name: BAB_IV_Marwah.docx (62.79K)

Word count: 937

Character count: 6368

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX
12% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



| | | |
|---|---|----|
| 1 | www.coursehero.com Internet Source | 2% |
| 2 | bekasikab.go.id Internet Source | 2% |
| 3 | ojs.balitbang.sulbarprov.go.id Internet Source | 2% |
| 4 | www.cendananews.com Internet Source | 2% |
| 5 | www.magetan.go.id Internet Source | 2% |
| 6 | www.portalmateng.mamujutengahkab.go.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB V Marwah Yunida Alamin

105641106419

by Tahap Tutup



Submission date: 03-Aug-2023 11:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 2140699397

File name: BAB_V_marwa_1.docx (14.64K)

Word count: 218

Character count: 1525

BAB V Marwah Yunida Alamin 105641106419

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ub.ac.id
Internet Source

4%

Exclude quotes


On

Exclude matches

7.4%

Exclude bibliography

On





Marwah Yunida Alamin., Lahir di Pinrang pada tanggal 16 April 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Umar M.Nur dan Ibu ST. Halija S.Ag. Saat ini penulis beralamat di Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Penulis pertama kali memasuki jenjang pendidikan di TK Dharma Wanita pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD Inpres Kire dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Budong-Budong dan tamat pada tahun 2014. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan di SMA UMMUL MUKMININ dan tamat pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pada tahun 2023 penulis mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Judul *Collaborative Governance* Melalui Program Membangun Rumah Rakyat (MEMBARA) di Kabupaten Mamuju Tengah. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa saja yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.